

Penetapan Hukum Merokok: Diferensiasi Metode Penalaran Majelis Ulama Indonesia dan Muhammadiyah

Sri Mulyani

STIS Ummul Aiman Pidie Jaya, Indonesia

*Correspondence Email: srimumulyani2301@gmail.com

Abstrak

Informasi Artikel:

Diterima: 30-08-2024

Disetujui: 09-09-2024

Diterbitkan: 30-09-2024

Penelitian ini mengeksplorasi metode penalaran yang digunakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Muhammadiyah dalam menetapkan hukum merokok. Kajian ini penting mengingat adanya perbedaan fatwa yang berdampak signifikan pada pandangan masyarakat mengenai hukum Islam terkait merokok. Penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi dan membandingkan pendekatan ijtihad yang digunakan oleh kedua lembaga tersebut. Dengan pendekatan kualitatif, data dikumpulkan melalui studi dokumen dari berbagai sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MUI dan Muhammadiyah menggunakan metode yang berbeda dalam menginterpretasikan dalil-dalil syariah. Implikasi dari penelitian ini adalah memberikan wawasan lebih dalam kepada masyarakat tentang dasar penetapan fatwa yang ada, sehingga dapat memfasilitasi pemahaman yang lebih baik terhadap perbedaan pandangan mengenai hukum merokok dalam Islam. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi lembaga-lembaga fatwa lainnya dalam proses ijtihad yang melibatkan isu-isu kontemporer.

Kata Kunci: Metode Penalaran, Majelis Ulama Indonesia, Muhammadiyah, Hukum Merokok.

Abstract

This study explores the reasoning methods used by the Indonesian Ulama Council (MUI) and Muhammadiyah in determining the ruling on smoking. This research is important due to the differences in fatwas, which significantly impact public perceptions of Islamic law regarding smoking. The study aims to identify and compare the ijtihad approaches used by both organizations. Using a qualitative approach, data were collected through document studies from various sources. The findings show that MUI and Muhammadiyah employ different methods in interpreting Shariah evidence. The implications of this research are to provide the public with a deeper understanding of the basis of the existing fatwas, facilitating better comprehension of differing views on the Islamic ruling on smoking. Furthermore, this research is expected to serve as a reference for other fatwa institutions in their ijtihad processes concerning contemporary issues.

Keywords: Reasoning Methods, Indonesian Ulama Council, Muhammadiyah, Smoking Rulings.

Cara Sitasi: Mulyani, S. (2024). Penetapan Hukum Merokok: Diferensiasi Metode Penalaran Majelis Ulama Indonesia dan Muhammadiyah. *Cigarskrui: Jurnal Pendidikan & Studi Islam*. Hlm, 1-12. Vol. 1, No. 3, 2024.

Pendahuluan

Tujuan utama disyari'atkan hukum Islam adalah untuk memelihara atau menciptakan kemaslahatan manusia, sekaligus menghindarkan dari mudharat, baik di dunia maupun di akhirat (Nasution et al., 2024). Tujuan tersebut hendak dicapai melalui *taklif* (pembebanan syari'at),

yang pelaksanaannya tergantung pada pemahaman sumber hukum Islam, al-Qur'an dan hadith. Al-Syātibi (2005) yang dikenal dengan *syaiikh al-maqāsid* berkata, bahwa Islam dibangun untuk kemaslahatan di dunia dan di akhirat (Syawqi, 2020). Kemaslahatan yang dituju dan disyari'atkan Islam mencakup pemeliharaan terhadap lima pokok yang dikenal dengan *maqāsid al-syarīah*, yaitu pemeliharaan agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*) (Al-Syātibi, 2005).

Manusia (baik secara pribadi atau kelompok) membutuhkan pemenuhan dan perlindungan atas lima hal di atas agar mereka dapat bertahan hidup di atas muka bumi secara manusiawi. Seperti memelihara kesehatan merupakan hal pokok yang harus dijaga, agar tubuh tetap sehat dan jauh dari segala penyakit (Tiara & Lasnawati, 2022). Dalam konteks rokok, pemeliharaan kesehatan dengan tidak merokok juga merupakan usaha pencegahan terhadap penyakit (Katemba & Winarti, 2024). Sebagaimana firman Allah Swt dalam surat al-Baqarah ayat 195, Artinya: “*Dan janganlah kalian menjerumuskan diri kalian dengan tangan kalian sendiri ke dalam jurang kerusakan*”. Ayat tersebut secara jelas menegaskan tentang larangan untuk menceburkan diri ke dalam kerusakan, tetapi memerintahkan untuk menuju kepada kebaikan (Al-Syātibi, 2005).

Dalam menjelaskan hukum merokok, terdapat berbagai macam pendapat. Sebagian ulama mengharamkannya, sebagian memakruhkan. Di Indonesia tentang masalah penetapan hukum merokok dilakukan oleh beberapa organisasi kemasyarakatan, di antaranya adalah Majelis Ulama Indonesia dan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah. Dalam menetapkan fatwa mengenai hukum merokok, MUI melalui sidang pleno *ijtima'* ulama Komisi Fatwa, pada tanggal 26 Januari 2009, yang dipimpin oleh K.H. Ma'ruf Amin (Ketua Fatwa MUI), mencapai keputusan yang diktumnya sebagai berikut: Seluruh peserta sidang pleno *ijtima'* sepakat: a). Bahwa hukum merokok tidak wajib; b). bahwa hukum merokok tidak sunat, dan c). Bahwa hukum merokok tidak mubah. Majelis Ulama Indonesia (MUI) sepakat memutuskan beberapa hal. *Pertama*, hukum asal rokok adalah *khilāf* (terjadi perbedaan pendapat) antara makruh dan haram. *Kedua*, merokok di muka umum (wilayah publik) hukumnya haram. *Ketiga*, merokok bagi wanita hamil hukumnya haram. *Keempat*, merokok bagi anak-anak hukumnya haram (Komisi Fatwa, 2009). Selain untuk tiga hal itu, forum *ijtima'* ulama menetapkan hukum merokok adalah makruh. Fatwa tersebut merupakan jalan tengah atas kontroversi yang terjadi di kalangan masyarakat serta diikuti perdebatan ulama dalam forum resmi MUI.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini kuantitatif yuridis, yang mana segala keputusan berkaitan dengan pemberian asas-asas serta norma-norma hukum bagi masalah-masalah fikih *tradisional* maupun *kontemporer* yang terkait erat dengan metode analisis.

Data dianalisis dengan menggunakan tolak ukur metode ushul fikih yang digunakan MUI dan Muhammadiyah tentang hukum merokok. Jenis penelitian ini adalah *deskriptif-analitis*. Dimana, dalam mendeskripsikan data menggunakan metode penalaran MUI dan Muhammadiyah tentang hukum merokok, sehingga dapat tersusun secara sistematis dan sesuai dengan variabel-variabel penulisan. Objek penelitian bersifat kontekstual Islam (study kontekstual Islam) sehingga dapat disebut juga bahwa penelitian ini merupakan objek penelitian kontekstual. Dari pendeskripsian di atas akan diperoleh gambaran secara utuh mengenai metode *istinbat/ijtihad* MUI dan Muhammadiyah secara objektif serta memberikan gambaran terhadap penalaran fikih yang digunakan dalam fatwa MUI dan Muhammadiyah mengenai hukum merokok.

Hasil dan Pembahasan

Filosofi Rokok

Rokok adalah sebuah benda yang terbuat dari tembakau, di dalamnya mengandung berbagai unsur-unsur yang berbahaya, diantaranya: nikotin, baridin, potas, nikotianin, kolilidin, edrogen, karbon oksida, asam prosik, semuanya merupakan racun yang membahayakan (Nabila, 2024). Tembakau merupakan tumbuhan yang biasa dikenal dengan nama *al-dukhan* dan baru dikenal pada akhir abad 10 H (Yusuf al-Qaradhawi, 1995). Tumbuhan ini dikenal dari Meksiko semenjak lebih dari 2500 tahun yang lalu. Dia berasal dari Amerika Selatan dan Hindia Barat dan pertama kali digunakan di Amerika Utara, kemudian masuk ke Eropa melalui Spanyol, kemudian dikenal luas di berbagai negara bagian Amerika Utara dan Selatan sekitar tahun 1492 Masehi (Abu Umar Bashir, 2005).

Kata merokok dalam bahasa Arab adalah "*tadkhin*" dan dalam bahasa Inggris "*smoking*" merupakan istilah yang digunakan untuk aktivitas orang yang menghisap rokok atau tembakau dengan berbagai cara, termasuk dengan menggunakan sejenis pipa khusus yang mengandung air bagian tengahnya (Abu Umar Bashir, 2005).

Dalam kajian medis, merokok adalah tindakan yang merugikan kesehatan, baik bagi perokok aktif maupun bagi perokok pasif (Suryono Sukendro, 2007) Asap rokok mengandung sekitar 4000 jenis bahan kimia yang telah terbukti dengan sedikitnya 25 macam penyakit pembuluh darah, penyakit saluran pernafasan, kanker kandung kemih, dan penyakit lainnya (A. Setiono, 2005). Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dalam memperingati Hari Tanpa Rokok, tanggal 31 Mei 2007 mengeluarkan laporan, bahwa seorang perokok aktif membunuh 200 ribu orang perokok pasif dalam satu tahun (Era Muslim, 2008). Kebiasaan merokok bukan saja merugikan bagi perokok, tetapi juga bagi orang di sekitarnya (A. Setiono, 2005).

Dari segi ekonomi, merokok memerosotkan daya kerja penduduk dan menyebabkan terjadinya kerugian di sektor ekonomi, yang berakibat pada menurunnya produksi nasional. Hal ini disebabkan antara lain yaitu: penyakit-penyakit akibat rokok yang tidak menimbulkan kematian tapi mengabaikan cacat serta biaya pengobatan yang tak sedikit, hilangnya daya beli keluarga disebabkan oleh pengeluaran untuk belanja tembakau.

Secara sosiologis, merokok tidak hanya mengganggu kenyamanan fisik, tetapi juga menciptakan ketegangan sosial antara perokok dan non-perokok (Armi Annisa, 2023). Perokok sering kali tidak menyadari bahwa tindakan mereka melanggar ruang sosial orang lain. Misalnya, saat berada di tempat umum seperti halte bus, asap rokok dapat membuat orang lain merasa terganggu dan terpaksa menahan diri dari mengeluh karena tekanan sosial untuk "bersikap sopan." Ini menunjukkan bagaimana merokok bisa menimbulkan ketidaknyamanan sosial, menciptakan ketegangan tak terlihat di antara individu yang berbagi ruang publik yang sama.

Dari pengalaman pribadi, saya pernah berada di kafe luar ruangan di mana meski ada larangan merokok, seseorang tetap merokok. Reaksi diam pengunjung lain menunjukkan dilema sosial: apakah menegur perokok atau memilih menghindari konflik. Ini menunjukkan betapa tindakan merokok, meski dianggap hak pribadi, bisa melahirkan situasi sosial yang tidak nyaman karena adanya norma yang tidak tertulis, yakni keharusan untuk menjaga harmoni sosial. Dengan demikian, perokok sering kali dianggap mengabaikan kenyamanan umum dan memprioritaskan kepuasan pribadi atas kebutuhan bersama.

Metode *Istinbat* Majelis Ulama Indonesia dalam Menetapkan Hukum Merokok

MUI dalam menetapkan fatwa, berpedoman pada pedoman penetapan fatwa yang telah diputuskan dalam SK Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Nomor: U-596/MUI/X/1997. Dalam poin pertama SK ini disebutkan bahwa setiap keputusan fatwa

harus mempunyai dasar dari Kitabullah dan Sunnah Rasul yang *mu'tabarah* serta tidak bertentangan dengan kemaslahatan umat.

Dalam fatwa hukum merokok yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 26 Januari 2009 melalui forum *ijtima'* se Indonesia (M. Ichwan Sam, 2009), menggunakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Firman Allah Swt surat al-A'raf ayat 157.

Artinya: “(yaitu) orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk”.

Kata *al-khabath* seperti dalam ayat tersebut adalah bentuk plural dari kata *al-khabith* yang menurut Kamus Bahasa Arab Indonesia yang disusun oleh Irfan Zidny dkk, memberikan arti yang keji, yang menyakitkan, yang merugikan, yang tidak enak, yang berbau busuk, yang najis, dan segala sesuatu yang haram (Abdul Karim, 2023).

Rokok dapat disamakan dengan sesuatu yang *khbāits*. Karena rokok selain merugikan diri sendiri juga merugikan orang lain (perokok pasif). Dalam pandangan medis, justru perokok pasif yang menanggung akibat lebih buruk daripada perokok aktif. Jenis-jenis sesuatu yang masuk dalam kategori *khbāith* ini wajib dihindari sejauh mungkin dari kehidupan ini, sehingga yang tampak adalah sesuatu yang baik.

2. Firman Allah Swt surat al-Isra' ayat 26-27

Artinya: “Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya”.

Kata (اتوا) *atu* bermakna pemberian sempurna. Pemberian yang dimaksud bukan hanya terbatas pada hal-hal materi tetapi juga inmateri. Kata (تبذير) *tabdhir/pemborosan* dipahami oleh ulama dalam arti pengeluaran yang bukan haq, karena itu jika seseorang menafkahkan/membelanjakan semua hartanya dalam kebaikan atau haq, maka ia bukan seorang pemboros.

Sedangkan kalau dikaitkan dengan rokok, bahwasanya membeli rokok termasuk kepada pembaziran, karena rokok sama sekali tidak memberi faedah pada tubuh bahkan dapat membawa kepada mudharat, dan termasuk membelanjakan harta kepada sesuatu yang tidak berguna. Akhirnya jatuh kepada pemborosan dan kemubaziran.

3. Hadith Nabi

Artinya: “*Dari Ibnu Abbas ra: Telah berkata Rasulullah Saw: Tidak boleh membuat mudharat kepada diri sendiri dan tidak boleh membuat mudharat kepada orang lain*”. (Ibn Majah, nd).

Kata *ضرر* dalam lafaz tersebut menunjukkan “haram” sebab kata *ضرر* itu *nakirah* dalam bentuk *nafi*. Karena itu kata tersebut mencakup seluruh jenis perbuatan yang merugikan dan mencelakakan. Dalam hadith ini dengan jelas terlarang memberi mudharat pada orang lain dan menurut hemat penulis rokok termasuk dalam larangan ini. Karena beberapa alasan yang telah penulis jelaskan sebelumnya.

Dari tiga dalil di atas ulama sepakat bahwa segala sesuatu yang mengandung mudharat adalah haram. Timbul pertanyaan di sini, apakah pada kasus rokok ulama sepakat bahwa rokok mengandung mudharat atau tidak. Apakah malah bermanfaat. Dari sinilah maka muncul penelitian-penelitian tentang unsur-unsur dalam rokok dan baru menentukan hukumnya. Dengan mengetahui unsur-unsur serta dampak rokok bagi manusia yang ternyata dapat membahayakan kesehatan dan kemubaziran harta, melalui metode penalaran fikih mayoritas ulama termasuk MUI dan Muhammadiyah bahwa merokok adalah haram.

4. Kaidah *Fiqhiyah*, “*Kemudharatan itu harus dihindarkan sedapat mungkin*”.

5. Kaidah *Fiqhiyah*, “*Kemudharatan itu harus dihilangkan*”.

Menegenai kaidah-kaidah fikih di atas, MUI mengambil dasar pada *maṣlaḥah mursalah*. Karena maksud dan tujuan dari *maṣlaḥah mursalah* menurut syari’at Islam tidak lain untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, yakni menarik manfaat dan menolak kemudharatan atau kesusahan. Artinya metode tersebut lebih dahulu mengutamakan kemanfaatan (kemaslahatan) atau kebaikan ketimbang kemudharatan.

6. Kaidah *Fiqhiyah*, “*Penetapan hukum itu tergantung ada atau tidak adanya ‘illat*”.

7. Penjelasan delegasi Ulama Mesir, Yordania, Yaman dan Syria bahwa hukum merokok di negara-negara tersebut adalah haram.

8. Penjelasan dari Komnas Perlindungan Anak, GAPPRI, Komnas Perlindungan Tembakau, Departemen Kesehatan terkait masalah rokok.

9. Hasil rapat koordinasi MUI tentang masalah merokok yang diselenggarakan pada tanggal 10 September 2008 di Jakarta, yang menyepakati bahwa merokok menimbulkan mudharat di samping ada manfaatnya.

Jika diperhatikan ayat al-Qur’an, hadith dan kaidah *fiqhiyah* yang dijadikan dasar oleh MUI, jelas sekali bahwa perlindungan akan kesehatan dan ekonomi menjadi titik tolak dalam menentukan hukum merokok. Metode yang digunakan oleh MUI dalam menetapkan

hukum merokok adalah *sadd al-dhari'ah*. *Dhari'ah* yang dimaksud adalah adanya dugaan kuat bahwa merokok berbahaya, khususnya bagi wanita yang sedang hamil dan anak-anak, serta masuk dalam kategori pemborosan. *Sadd al-dzari'ah* bertujuan untuk melindungi jiwa (*hifz al-nafs*) dan harta. Perlindungan terhadap jiwa dan harta merupakan inti dari *maqāsid al-syarīah* yang harus dijaga dalam menetapkan suatu hukum. Dengan demikian kemaslahatan merupakan landasan utama dalam menetapkan hukum merokok.

Namun demikian, MUI masih belum yakin untuk menetapkan keberadaan bahaya merokok. Merokok bisa jadi berbahaya bagi jiwa (kesehatan) seseorang, sedangkan bagi orang lain belum tentu memiliki bahaya seperti yang ada pada kelompok pertama. Karena itu MUI hanya menetapkan keharaman rokok bagi tiga kelompok orang yang memiliki risiko tinggi yaitu wanita hamil, anak-anak, dan merokok di tempat umum. Sedangkan bagi mereka yang tidak berisiko tinggi, merokok tidak haram. Dalam hal ini MUI berpegang pada sebuah kaidah, “penetapan hukum tergantung pada ada atau tidaknya ‘*illat*’”. Hukum merokok haram jika mengganggu kesehatan, tetapi sebaliknya merokok tidak haram jika tidak mengganggu kesehatan.

Metode *Istinbat* Muhammadiyah dalam Menetapkan Hukum Merokok

Dalam menetapkan hukum, Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah selalu mendasarkan pada dalil pokok al-Qur'an dan Sunnah (Asjmuni Abdurrahman, 2002). Kemudian dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan kontemporer, selain persoalan yang berhubungan dengan ibadah *mahdah* dan tidak terdapat *nas sarih* dalam al-Qur'an dan hadith, maka Muhammadiyah menggunakan metode ijtihad dengan cara menelusuri aspek kemaslahatan yang merupakan inti daripada *maqasid al-syar'iyah*, dan tentunya tetap berpatokan pada *nas* yang ada (Fathurrahman Djamil, 1995).

Dalil-dalil yang dikemukakan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dalam menetapkan hukum merokok adalah dengan mengutip tiga ayat al-Qur'an dan dua hadith, ketiga ayat al-Qur'an yang dikutip itu adalah surat al-A'raf ayat 157, al-Baqarah ayat 195, al-Nisa' ayat 26-27. Adapun yang digunakan sebagai dalil sunnah adalah hadith Ibnu Majah, Ahmad dan Abu Daud.

Untuk lebih jelas, Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah mengemukakan dua dalil utama dalam pengharaman rokok, yaitu *al-muqaddimāt al-naqliyah* (penegasan premis-premis syari'ah) dan *Tahqīq al-Manat* (penegasan fakta syari'ah) (Ahmad Ibnu Hambal, 2005).

a. *Al-muqaddimāt al-naqliyah* (penegasan premis-premis syari'ah)

1) Agama Islam (syari'ah) menghalalkan segala yang baik dan mengharamkan *khabā'ith* (segala yang buruk), sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur'an surat al-A'raf ayat 157:

Artinya: “Dan dihalalkan bagi mereka segala yang baik dan diharamkan bagi mereka segala yang buruk”.

2) Agama Islam (Syari'ah) melarang menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan dan perbuatan bunuh diri sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 195, Artinya: “Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu”.

Al-tahlukah adalah menyimpang atau hilangnya nilai positif yang melekat pada sesuatu, tanpa diketahui kemana perginya (M. Quraish Shihab, 2000). Maknanya, janganlah kamu melakukan sebab yang membawa kebinasaan terhadap dirimu. Orang yang merokok disamakan dengan orang yang menjatuhkan dirinya ke dalam kebinasaan. Karena di dalam rokok mengandung banyak racun yang berbahaya yang dapat memicu timbulnya berbagai penyakit, seperti serangan hipertensi, jantung (jantung koroner), stroke, bahkan yang paling membahayakan lagi seperti kanker paru-paru. Dan masih banyak lagi penyakit-penyakit yang disebabkan oleh rokok. Dan surat al-Nisa' ayat 29: Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepadamu”.

3) Larangan perbuatan mubazir dalam al-Qur'an surat al-Isra' ayat 26-27

Artinya: “Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya”.

Makna menghambur-hamburkan harta pada ayat di atas adalah mengalokasikan harta (uang) kita kepada hal-hal yang tidak bermanfaat. Sebagaimana dimaklumi bahwa mengalokasikan harta dengan membeli rokok adalah termasuk pengalokasian harta pada hal yang tidak bermanfaat, bahkan sama saja membelanjakan uang untuk hal-hal yang mengandung kemudharatan. Apapun jenis kemubaziran menunjukkan bahwa manusia mensia-siakan harta tanpa faedah dan menunjukkan keburukan. Selain itu ia membawa mudharat yang sangat besar.

4). Larangan menimbulkan mudharat atau bahaya pada diri sendiri dan pada orang lain, dalam hadith riwayat Ibnu Majah, Ahmad dan Malik:

Artinya: “Dari Ibnu Abbas berkata: Telah berkata Rasulullah Saw: Tidak boleh membuat mudharat kepada diri sendiri dan tidak boleh membuat mudharat kepada orang lain”(Ibn Majah, 2005).

Jadi, menimbulkan *dharar* adalah tidak berlaku dalam syari'at, baik bahayanya terhadap badan, akal ataupun harta. Sebagaimana diketahui pula, bahwa merokok adalah berbahaya terhadap badan dan harta.

- 5) Larangan perbuatan memabukkan dan melemahkan sebagaimana disebutkan dalam hadith:

Artinya: "Dari Ummi Salamah bahwa Rasulullah Saw melarang setiap yang memabukkan dan setiap yang melemahkan". (Al-Imām Abū Dāwud, 1995).

- 6) Agama Islam (syari'ah) mempunyai tujuan (*maqāsid al-syari'ah*) untuk mewujudkan kemaslahatan hidup manusia. Perwujudan tujuan tersebut dicapai melalui perlindungan terhadap agama, jiwa/raga, akal, keluarga dan harta.

b. *Tahqīq al-Manat* (penegasan fakta syari'ah)

- 1) Penggunaan untuk konsumsi dalam bentuk rokok merupakan 98% dari pemanfaatan produk tembakau, dan hanya 2% untuk penggunaan lainnya (Departemen Kesehatan, 2004).
- 2) Rokok termasuk produk berbahaya dan adiktif serta mengandung 4000 zat kimia, dimana 69 di antaranya adalah karsinogenik (pencetus kanker). Beberapa zat berbahaya di dalam rokok tersebut di antaranya tar, sianida, arsen, formalin, karbon monoksida, dan nitrosamine. Kalangan medis dan para akademisi telah menyepakati bahwa konsumsi tembakau adalah salah satu penyebab kematian yang harus segera ditanggulangi.
- 3) Kematian balita di lingkungan orang tua merokok lebih tinggi dibandingkan dengan orang tua tidak merokok, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Kematian balita dengan ayah merokok di perkotaan mencapai 8,1% dan di pedesaan mencapai 10,9%. Sementara kematian balita terkait dengan perilaku merokok orang tua, dari angka kematian balita 162 ribu per-Tahun (Unichief 2000), maka 32.400 kematian dikontribusi oleh perilaku merokok orang tua (Departemen Kesehatan, 2004).
- 4) Adalah suatu fakta bahwa keluarga miskin justru mempunyai prevalensi merokok lebih tinggi daripada kelompok pendapatan terkaya. Salah satu sebabnya adalah faktor pendidikan yang rendah. Sehingga kurangnya informasi tentang bahaya rokok bagi kesehatan. Angka-angka SUSENAS 2006 mencatat bahwa pengeluaran keluarga termiskin untuk membeli rokok mencapai 11,9%, sementara keluarga terkaya pengeluaran rokoknya hanya 6,8%. Pengeluaran keluarga termiskin untuk rokok sebesar 11,9% itu menempati urutan kedua setelah pengeluaran untuk beras. Fakta ini memperlihatkan bahwa rokok pada keluarga miskin perokok, menggeser kebutuhan makanan bergizi esensial bagi pertumbuhan balita. Ini artinya, balita harus memikul risiko kurang gizi

demikian menyisihkan biaya untuk pembelian rokok yang beracun dan penyebab banyak penyakit mematikan itu. Ini jelas bertentangan dengan perlindungan keluarga dan perlindungan akal (kecerdasan) dalam *maqasid al-syari'ah* yang menghendaki pemeliharaan dan peningkatan kesehatan serta pengembangan kecerdasan melalui makanan bergizi.

- 5) Dikaitkan dengan aspek sosial-ekonomi tembakau, data menunjukkan bahwa peningkatan produksi rokok selama periode 1961-2001 sebanyak 7 kali lipat, tidak sebanding dengan perluasan lahan tanaman tembakau yang konstan bahkan cenderung menurun 0,8% Tahun 2005. Ini artinya pemenuhan kebutuhan daun tembakau dilakukan melalui impor. Selisih nilai ekspor daun tembakau dengan impornya selalu negatif sejak Tahun 1993 hingga Tahun 2005. Selama periode Tahun 2001-2005, devisa terbuang untuk impor daun tembakau rata-rata US\$ 35 juta. Bagi petani tembakau yang menurut Deputi Tahun 2005 berjumlah 684.000 orang, pekerjaan ini tidak begitu menjanjikan karena beberapa faktor. Tidak ada petani tembakau yang murni, mereka mempunyai usaha lain atau menanam tanaman lain di luar musim tembakau. Mereka tidak memiliki posisi tawar yang kuat menyangkut harga tembakau. Kenaikan harga tembakau tiga Tahun terakhir tidak membawa dampak berarti kepada petani tembakau karena kenaikan itu diiringi dengan kenaikan biaya produksi.
- 6) Pemaparan dalam Halaqah Tarjih tentang Fikih Pengendalian Tembakau hari Ahad 21 Rabiul Awal 1431 H/07 Maret 2010 M, mengungkapkan bahwa Indonesia belum menandatangani dan meratifikasi *Framework Convention on Tobacco Control (FCTC)* sehingga belum ada dasar yang kuat untuk melakukan upaya pengendalian dampak buruk tembakau bagi kesehatan masyarakat. Selain itu terungkap pula bahwa cukai tembakau di Indonesia sangat murah yang akibatnya mudah dijangkau keluarga miskin dan bahkan bagi anak-anak, sehingga prevalensi merokok tetap tinggi. Selain itu, iklan rokok juga ikut merangsang hasrat mengonsumsi zat berbahaya ini.

Fakta di sekitar tembakau yang dikemukakan pada butir 1 hingga 6 pada pembahasan *tahqīq al-manat* (penegasan fakta syar'i) di atas memperlihatkan bahwa rokok dan perilaku merokok bertentangan dengan dalil-dalil yang dikemukakan pada butir 1 hingga 6 huruf premis-premis syari'ah di atas.

Dari pemaparan di atas dapat dilihat bahwa, pertimbangan yang digunakan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah adalah *maṣlaḥah mursalah*, yang dikaitkan dengan *maqashid al-syari'ah*. Yaitu tujuan utama disyariatkan hukum Islam, sebagaimana yang telah dijelaskan

sebelumnya terdapat lima hal yang harus dijaga oleh kaum muslimin. Di antara lima hal tersebut adalah perlindungan terhadap jiwa/raga.

Deskripsi di atas cukup menjadi sebuah pertimbangan mengapa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah mengharamkan rokok bagi semua lapisan masyarakat tanpa memandang usia, jenis kelamin dan tempat. Yaitu berdasarkan dalil-dalil yang telah dikemukakan sebelumnya

Kesimpulan

Dari pembahasan terdahulu dapat disimpulkan bahwa MUI dan Muhammadiyah cenderung sepakat bahwa, menjaga kesehatan diri, masyarakat dan lingkungan sebagai salah satu hal yang patut mendapat prioritas dalam kehidupan ini. MUI mengharamkan rokok dalam konteks terbatas, yakni di tempat umum dan pelakunya anak-anak serta wanita hamil. Di luar ketiga hal tersebut, merokok masih dihukumi makruh. Sedangkan fatwa MTT Muhammadiyah lebih tegas, jelas dan “berani” walau tetap bijak, dengan mengharamkan rokok tanpa melihat tempat, usia dan jenis kelamin. Metode penalaran yang dipakai MUI dan Muhammadiyah dalam menetapkan hukum rokok adalah metode *bayani*, *ta’lili* dan *istislahi*. Namun menurut analisis penulis secara umum, kedua organisasi Islam ini menggunakan metode *bayani* dan *Istislahi* dalam kasus rokok, sedangkan metode *ta’lili* tidak disebutkan secara konkrit. Dalil yang digunakan oleh MUI dan Muhammadiyah dalam menetapkan hukum merokok adalah *dilalah ‘am* surat al-A’raf ayat 157, bahwa rokok termasuk dalam kategori *al-khabaith* yakni sesuatu yang buruk dan keji, dan menggunakan *dilalah ‘am* surat al-Isra’ ayat 26-27, tentang larangan memubazirkan harta. Juga sama-sama menggunakan *maqasid al-syari’ah* sebagai dasar pengharaman rokok, walau dalam hal ini Muhammadiyah lebih jelas dan eksplisit dengan melandaskan perlunya pemeliharaan lima hal pokok yakni unsur-unsur tujuan syari’ah, yaitu perlindungan agama (*hifz al-din*), perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), perlindungan akal (*hifz al-aql*), perlindungan keluarga (*hifz al-nafs*), dan perlindungan harta (*hifz al-mal*). Perbedaan rujukan dalil antara MUI dan Muhammadiyah adalah, MUI hanya mengutip kaidah-kaidah *fiqhiyyah*. Sedangkan Muhammadiyah menambahkan surat al-Baqarah ayat 195 dan al-Nisa’ ayat 29 serta hadith riwayat Ahmad dan Abu Daud, sebagai salah satu dalil pengharaman rokok. Sedang MUI tidak mengutip kedua ayat dan hadith tersebut sebagai dalil pengharaman rokok. Kebalikannya Muhammadiyah sama sekali tidak mengutip kaidah-kaidah *fiqhiyyah*. Fatwa yang dikeluarkan oleh MUI dan Muhammadiyah dalam menetapkan hukum merokok, adalah sangat erat kaitannya dengan dampak terhadap

kesehatan, ekonomi dan sosial. Menurut analisis penulis, dari beberapa dalil yang dikemukakan oleh MUI dan Muhammadiyah dalam menetapkan hukum merokok, maka hukum haram merokok secara mutlak yang dihasilkan oleh Muhammadiyah lebih tepat dibandingkan dengan hukum haram yang masih dibatasi pada golongan tertentu oleh MUI. Karena sangat jelas bahwa dalam rokok mengandung racun yang membahayakan sehingga dapat memudharatkan tubuh. Dan ini di dukung oleh dalil-dalil umum yang di kemukakan oleh kedua ormas Islam tersebut. *Wallahu 'A'lam.*

Daftar Pustaka

- Abdul Karim, 170104009. (2023). Sanksi Pidana Dalam Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam. [Other, UIN Ar-Raniry Banda Aceh]. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/25869/>
- A. Setiono Mangoenprasodjo dan Sri Nur Hidayati, *Hidup Sehat Tanpa Rokok*, (Yogyakarta: Pradipta Publishing, 2005)
- Abu Umar Bashir, *Mengapa Ragu Tinggalkan Rokok*, (Jakarta: Pustaka al-Tazkia, 2005)
- Ahmad Ibnu Hambal, *Ed. Syu'aib al-Arna'uth*, cet. 2, (Kairo: Mu'assasah al-Risalah, t.th), No 2865
- Al-Imām Abū Dāwud Sulaimān bin Ashat Sajastani, *Sunan Abī Daud*, Kitāb Al-Asyrah (3686), bab Nahi 'Anil Muskir, (Beirut: Dar al-Fikr: 1995), Musnad Ahmad bin Hambal (6/309).
- Al-Syātibi, *al-Muwāfaqat fi Usūl al-Syar'ah*, Jil. II, (Kairo: Mustāfa Muhammad, 2005)
- Asjmuni Abdurrahman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah Metodologi dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002)
- Armi Annisa, 180901101. (2023). Hubungan Stres Akademik Dengan Perilaku Merokok Pada Siswa SMA 8 Unggul Aceh Tengah [Other, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry]. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/31733/>
- Departemen Kesehatan,) *Fakta Tembakau Indonesia: Data Empiris untuk Strategi Nasional Penanggulangan Masalah Tembakau*, 2004(
- Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, (Jakarta: Logos PublishingHouse, 1995).
- Ibn Majah, *Sunan Ibnu Majah*, edisi Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqiy, "Bab al-Ahkam fi BabMan Bana fi Haqqih Ma yadurru Bi Jarihi", (Semarang: Toha Putera, t.th), II: 789
- Katempa, Y., & Winarti, E. (2024). Analisis Perilaku Merokok dan Dampaknya Terhadap Kesehatan Masyarakat Di Wilayah Kerja Puskesmas: Pendekatan Berdasarkan Teori Perubahan Perilaku (Theory Of Planned Behavior - Tpb) Dan Teori Kecenderungan Perilaku (THEORY OF REASONED ACTION - TRA): LITERATURE REVIEW. *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 5(2), 3788–3808. <https://doi.org/10.31004/jkt.v5i2.28498>
- Nabila, S. (2024). Perbandingan Kadar Hemoglobin dan Nilai Hematokrit Pada Perokok Filter Dengan Nonfilter Dilapas Kelas Iia Wayhui Bandar Lampung [Diploma, Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang]. <https://doi.org/10.10.%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf>
- Nasution, I. W. J. P., Siregar, M. I., Nasution, U. N., Repi, P. A., Ilfah, A., & Sinaga, A. I. (2024). Hukum Bedah Mayat dalam Perspektif Maqashid Asy-Syari'ah. *Mimbar Kampus: Jurnal Pendidikan Dan Agama Islam*, 23(2), Article 2. <https://doi.org/10.47467/mk.v23i2.1490>
- Syawqi, A. H. (2020). *Sosiologi Hukum Islam*. Duta Media Publishing. <http://repository.iainmadura.ac.id/429/>
- Tiara, P. P., & Lasnawati, L. (2022). Makna Gaya Hidup Sehat Dalam Perpektif Teori Interaksionisme Simbolik. *Humantech : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 1(11), Article 11. <https://doi.org/10.32670/ht.v1i11.2300>
- Keputusan *Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia* (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2009)
- M. Ichwan Sam, *Ijtima' Ulama: Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se Indonesia III tahun 2009*, (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2009)
- M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbāh*, cet 1, (Jakarta: Lentera Hati, 2000) Mustāfa Muḥarram, *al-Tadkhīn*, Cet. Kelima, (Kairo: t.p., 1411 H)
- Rosady, Ruslan. (2004). *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*. Jakarta: Penerbit PT Raha Grafindo Persada.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif (Dilengkapi Contoh Proposal dan Laporan Penelitian)*, Cet. 6, (Bandung: Alfabeta, 2010)
- Suryono Sukendro, *Filosofi Rokok*, (Yogyakarta: Pinus Book Publisher, 2007)
- Yusuf al-Qaradhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, Jil. I, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995)